



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~499~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-423 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hal Perpanjangan Masa Studi, perlu diperpanjang penunjukan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa perpanjangan penunjukan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Memperpanjang penunjukan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selama 1 (satu) semester kepada:
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama | : FAHRUDIN, S.Si., MT. |
| NIP | : 19800518 200604 1 008 |
| Pangkat, Golongan/Ruang | : Penata Tk.I, III/d |
| Unit Kerja | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur |
- pada Program Doktor Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkewajiban:
- a. memberikan dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada setiap semester atau akhir tahun akademik; dan
 - b. bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah selesai pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebaskan dari jabatan serta tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan serta berhak mendapatkan gaji dan penghasilan resmi lainnya yang berhubungan dengan kedudukan yang dibayarkan seperti biasa di tempat yang bersangkutan bertugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN